

## KONSTRUKSI HUKUM PERAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR MARMER DI INDONESIA

Octavia<sup>1</sup>, Indra Yuliawan<sup>2</sup>, Arista Candra Irawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo  
[ocha7777@gmail.com](mailto:ocha7777@gmail.com), [aristacandrainarawati@unw.ac.id](mailto:aristacandrainarawati@unw.ac.id)

### **ABSTRACT**

International trade constitutes a fundamental pillar in supporting national economic development, including through the importation of strategic commodities such as marble. Marble importers play a significant role in ensuring the availability of materials for Indonesia's construction and property sectors. However, marble import activities are subject to complex and dynamic trade and customs regulations, which may lead to legal uncertainty for business actors. This study aims to analyze the role of the state in providing legal protection for marble importers in Indonesia and to assess whether existing import regulations reflect the principles of legal certainty and justice. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the state has provided legal protection through both preventive and repressive mechanisms, including regulatory frameworks and dispute resolution procedures. Nevertheless, such legal protection has not been fully effective due to regulatory disharmony, complex non-tariff barriers, and insufficient policy transparency. Therefore, strengthening the state's role in formulating harmonized, consistent, and fair import regulations is essential to ensure legal certainty and justice for marble importers.

**Keywords:** Marble Importers; International trade; Legal Certainty; Role of the State.

### **ABSTRAK**

Perdagangan internasional salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui kegiatan impor komoditas strategis seperti marmer. Importir marmer memiliki peran signifikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan produk bagi sektor konstruksi dan properti di Indonesia. Namun, kegiatan impor marmer dihadapkan pada berbagai regulasi perdagangan dan kepabeanan yang kompleks dan dinamis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer di Indonesia serta menilai apakah regulasi impor marmer telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif, baik dalam bentuk pembentukan regulasi maupun penyediaan upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum implementasinya belum sepenuhnya optimal masih terdapat disharmonisasi regulasi, kompleksitas

pembatasan non-tarif, serta kurangnya transparansi kebijakan. Diperlukan penguatan peran negara dalam menciptakan regulasi impor yang harmonis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi importir marmer.

Kata kunci: Importir Marmer; Perdagangan Internasional; Kepastian Hukum; Peran Negara

## A. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang memungkinkan negara memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak sepenuhnya tersedia di dalam negeri. Melalui mekanisme ekspor dan impor, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, serta memperkuat keterhubungan ekonomi dengan negara lain (Ristiyanie & Yuliartini, 2022, hlm. 641). Dalam konteks Indonesia, aktivitas impor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur perekonomian nasional, terutama untuk komoditas strategis yang mendukung sektor industri dan konstruksi. Keberlangsungan kegiatan impor tersebut menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Tanpa kepastian hukum, kegiatan

perdagangan lintas batas berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha dan hambatan investasi (Gunawan, C., & Irawati, A. C. (2025). Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat krusial dalam mengatur dan melindungi aktivitas impor.

Salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan internasional Indonesia adalah marmer. Marmer banyak digunakan dalam sektor konstruksi, properti, serta industri kreatif dan desain interior yang mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan pembangunan nasional. Produksi marmer dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, baik dari segi kuantitas maupun variasi kualitas, sehingga impor menjadi alternatif yang tidak dapat dihindari (Sari & Nugroho, 2021, hlm. 118). Importir marmer berperan penting dalam menjamin ketersediaan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh

berbagai sektor industri. Dengan demikian, keberlangsungan kegiatan impor marmer memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut perhatian negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi importir.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan kegiatan impor didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah, termasuk kebijakan perdagangan, didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan impor di Indonesia secara normatif bersumber antara lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur arus barang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi pelaku

usaha. Hal ini menjadi dasar penting dalam menilai peran negara terhadap importir marmer.

Dalam praktiknya, kebijakan impor marmer di Indonesia tidak hanya berupa pengenaan tarif bea masuk, tetapi juga mencakup berbagai pembatasan non-tarif seperti persyaratan perizinan, standar teknis, dan ketentuan administratif lainnya. Negara menggunakan instrumen tersebut untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (Putra, 2020, hlm. 45). Namun, kompleksitas regulasi yang ada sering kali menimbulkan beban administratif bagi importir. Prosedur perizinan yang berlapis dan perubahan regulasi yang relatif cepat dapat meningkatkan biaya transaksi serta menghambat kelancaran arus barang. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara tujuan proteksi negara dan kepentingan pelaku usaha impor. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum menjadi isu penting dalam kebijakan impor.

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu persoalan utama yang sering dihadapi oleh importir marmer. Ketidakpastian ini

muncul akibat perubahan kebijakan yang mendadak, kurangnya konsistensi regulasi, serta perbedaan interpretasi antara otoritas yang berwenang. Menurut teori kepastian hukum, peraturan harus disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar subjek hukum dapat menyesuaikan tindakannya secara rasional (Gultom & Heriyanto, 2023, hlm. 92). Apabila regulasi berubah tanpa transisi yang memadai, importir berpotensi mengalami kerugian ekonomi maupun administratif. Dalam konteks perdagangan internasional, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dalam kebijakan impor.

Selain kepastian hukum, prinsip keadilan juga menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum bagi importir. Kebijakan impor yang adil harus memperlakukan seluruh pelaku usaha secara setara tanpa diskriminasi yang tidak beralasan. Keadilan dalam hukum perdagangan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, industri dalam negeri, dan pelaku usaha impor (Rahardjo, 2018, hlm. 67).

Apabila kebijakan impor terlalu membebani importir tanpa memberikan mekanisme perlindungan yang memadai, maka tujuan keadilan hukum tidak tercapai. Dalam konteks impor marmer, keadilan berarti memberikan ruang usaha yang wajar bagi importir dengan tetap memperhatikan kepentingan industri nasional. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum harus menjadi landasan utama kebijakan negara.

Perlindungan hukum bagi importir juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum administrasi negara. Mekanisme keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa kepabeanan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang seharusnya dapat diakses secara adil oleh importir (Hidayat, 2021, hlm. 56). Apabila mekanisme tersebut tidak berjalan secara efektif, posisi importir menjadi lemah dalam menghadapi otoritas negara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi hukum antara negara dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus terimplementasi secara nyata dalam praktik. Aspek ini

menjadi indikator penting dalam menilai peran negara.

Di sisi lain, kebijakan impor nasional juga harus diselaraskan dengan komitmen Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat pada prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan kepastian hukum dalam pengaturan perdagangannya (Suryono, 2020, hlm. 134). Penerapan pembatasan non-tarif yang berlebihan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan impor agar tidak menimbulkan sengketa dagang internasional. Hal ini menambah kompleksitas peran negara dalam mengatur impor marmer. Negara dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dan kewajiban internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer mencakup pembentukan regulasi, implementasi kebijakan, serta penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam praktiknya masih

terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi importir. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi impor marmer telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap peran negara dalam konteks ini menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis normatif terhadap permasalahan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer di Indonesia? (2) Apakah regulasi impor marmer telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi importir?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan negara dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan rumusan yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang terarah dan sistematis. Fokus penelitian ini berada pada aspek normatif hukum perdagangan dan kepabeanan. Pendekatan ini

dipilih untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip negara hukum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer di Indonesia serta menilai efektivitas regulasi perdagangan dan kepastian dalam menjamin kepastian hukum bagi importir marmer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Kajian ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kebijakan impor yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Importir Marmer di Indonesia .

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kedudukan Importir Marmer dalam Sistem Perdagangan Nasional

Importir merupakan subjek hukum yang secara normatif diakui

dalam sistem perdagangan nasional Indonesia. Kegiatan impor dipahami sebagai aktivitas memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia untuk tujuan perdagangan. Pengakuan hukum terhadap importir tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa impor merupakan bagian dari kegiatan perdagangan yang sah sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ristiyani & Yuliartini, 2022, hlm. 643). Dengan demikian, importir tidak dapat dipandang sebagai pelaku ekonomi informal. Kedudukan hukum ini menempatkan importir sebagai bagian integral dari struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberadaan importir memerlukan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam konteks komoditas marmer, kedudukan importir menjadi semakin strategis karena marmer merupakan bahan baku penting bagi sektor konstruksi dan properti. Produksi marmer dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional, baik dari sisi volume maupun kualitas. Kondisi ini

menyebabkan ketergantungan terhadap impor marmer dari negara lain (Sari & Nugroho, 2021, hlm. 118). Importir marmer berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan domestik dan pasokan global. Dengan demikian, aktivitas impor marmer memiliki kontribusi langsung terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kedudukan hukum importir marmer harus dipahami dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas.

Secara yuridis, kedudukan importir juga terkait dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks impor, negara tidak hanya berwenang mengatur, tetapi juga berkewajiban melindungi subjek hukum yang menjalankan kegiatan tersebut. Importir marmer sebagai pelaku usaha memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak ini mencakup kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang tidak

diskriminatif. Oleh karena itu, kedudukan importir tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara.

Selain hak, importir marmer juga memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan ketentuan kepabeanan, pembayaran bea masuk dan pajak, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan kualitas barang impor (Putra, 2020, hlm. 46). Hubungan antara hak dan kewajiban ini menunjukkan bahwa kedudukan importir bersifat seimbang. Negara memberikan pengakuan dan perlindungan, sementara importir wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keseimbangan ini merupakan karakteristik utama hubungan hukum dalam negara hukum (Irawati, A. C. (2022). Apabila keseimbangan tersebut terganggu, maka legitimasi kebijakan negara dapat dipertanyakan.

Dalam sistem perdagangan nasional, kedudukan importir juga berkaitan dengan kebijakan perlindungan industri dalam negeri. Negara sering kali menggunakan instrumen impor untuk mengendalikan persaingan dengan produk domestik. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan

hak importir sebagai pelaku usaha yang sah. Prinsip proporsionalitas harus diterapkan agar kebijakan impor tidak bersifat represif secara berlebihan (Rahardjo, 2018, hlm. 68). Dengan demikian, kedudukan importir marmer harus ditempatkan dalam posisi yang adil. Negara tidak boleh semata-mata memprioritaskan proteksi industri dalam negeri tanpa mempertimbangkan kepentingan importir.

Dalam perspektif perdagangan internasional, kedudukan importir juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam sistem WTO. Prinsip non-diskriminasi dan transparansi menuntut negara untuk memperlakukan seluruh pelaku usaha secara setara (Suryono, 2020, hlm. 134). Importir marmer tidak boleh dikenakan kebijakan yang diskriminatif atau tidak proporsional. Dengan demikian, kedudukan importir tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh norma perdagangan internasional. Hal ini memperkuat posisi hukum importir dalam sistem perdagangan nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor harus selaras dengan prinsip internasional.

Kedudukan importir marmer juga dapat dilihat dari perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar domestik. Keterlambatan atau hambatan impor dapat berdampak langsung pada sektor konstruksi dan properti. Oleh karena itu, importir memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Negara perlu mempertimbangkan aspek ini dalam merumuskan kebijakan impor. Dengan demikian, kedudukan importir marmer bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi juga mitra strategis negara. Hal ini semakin menegaskan perlunya perlindungan hukum yang memadai.

Dari sudut pandang hukum administrasi, importir marmer merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan otoritas negara. Keputusan administratif seperti penerbitan izin impor atau penetapan bea masuk memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha importir. Oleh karena itu, kedudukan importir harus dilindungi dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Prinsip due process of law harus diterapkan dalam setiap keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian

hukum bagi importir. Kedudukan importir marmer dalam sistem perdagangan nasional bersifat multidimensional. Importir tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kedudukan ini menuntut peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, kedudukan importir menjadi lemah. Oleh karena itu, kajian terhadap peran negara menjadi sangat relevan.

**Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Importir Marmer.**

Perlindungan hukum merupakan kewajiban fundamental negara dalam kerangka negara hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks impor marmer, perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan (Gultom & Heriyanto, 2023, hlm. 91). Negara berperan sebagai pembentuk regulasi sekaligus penjamin keadilan. Oleh

karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas kebijakan negara.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan (Soegiyono, R. E. A., Irawati, A. C., & Yuliawan, I. (2025). Regulasi yang baik akan mencegah terjadinya sengketa antara importir dan negara. Dalam konteks impor marmer, perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan perizinan, standar teknis, dan pengawasan barang impor. Tujuan utama dari perlindungan preventif adalah memberikan kepastian hukum bagi importir. Dengan kepastian hukum, importir dapat merencanakan kegiatan usahanya secara rasional. Oleh karena itu, regulasi yang konsisten menjadi kunci utama.

Negara menetapkan kebijakan impor marmer melalui berbagai peraturan menteri dan regulasi teknis lainnya. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri dalam negeri dan konsumen. Namun, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan importir sebagai pelaku usaha yang sah (Sari & Nugroho, 2021, hlm. 120). Apabila regulasi terlalu restriktif, maka tujuan

perlindungan hukum tidak tercapai. Sebaliknya, regulasi yang seimbang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, peran negara harus bersifat proporsional.

Penyederhanaan perizinan melalui sistem elektronik merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (Irawati, A. C., Wijaya, H., & Pratama, A. (2025)). Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik (Yulianto, 2019, hlm. 213). Dengan sistem elektronik, importir dapat memantau proses perizinan secara terbuka. Hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga administratif.

Selain perlindungan preventif, negara juga memberikan perlindungan hukum represif. Perlindungan represif diberikan ketika importir telah mengalami kerugian akibat tindakan administratif pemerintah. Dalam bidang kepabeanan, importir memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding (Hidayat, 2021, hlm. 56). Hak ini merupakan bentuk jaminan

keadilan prosedural. Dengan adanya mekanisme ini, importir dapat membela hak-haknya secara hukum.

Perlindungan represif juga diwujudkan melalui akses terhadap peradilan tata usaha negara. Importir dapat menggugat keputusan administratif yang dianggap merugikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara tunduk pada hukum (Rahardjo, 2018, hlm. 69). Namun, efektivitas perlindungan represif sangat bergantung pada aksesibilitas dan independensi peradilan. Apabila prosedur terlalu rumit, perlindungan menjadi tidak efektif.

Peran negara dalam perlindungan hukum juga mencakup kewajiban melakukan sosialisasi kebijakan. Kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Importir sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Oleh karena itu, negara harus memastikan kebijakan disosialisasikan secara memadai. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang substantif. Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer bersifat komprehensif.

Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung hak pelaku usaha. Perlindungan hukum harus dijalankan secara konsisten dan berkeadilan. Tanpa perlindungan yang efektif, kebijakan impor berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan peran negara menjadi kebutuhan mendesak. Tantangan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Importir Marmer.

Meskipun negara telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah disharmonisasi regulasi antarinstansi. Perbedaan kebijakan dan interpretasi regulasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum (Putra, 2020, hlm. 49). Kondisi ini menyulitkan importir dalam memenuhi kewajiban hukum. Akibatnya, risiko administratif meningkat. Situasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Tantangan lain adalah kompleksitas pembatasan non-tarif. Pembatasan ini sering kali menambah beban administratif bagi importir. Proses yang panjang dan

berlapis dapat menghambat kelancaran impor. Hal ini berdampak pada biaya usaha dan daya saing (Suryono, 2020, hlm. 137). Importir marmer sering kali berada pada posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, pembatasan non-tarif perlu dievaluasi secara kritis.

Kurangnya transparansi kebijakan juga menjadi tantangan serius. Importir sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perubahan regulasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (Yulianto, 2019, hlm. 214). Tanpa transparansi, perlindungan hukum menjadi lemah. Oleh karena itu, negara harus meningkatkan keterbukaan informasi. Selain itu, efektivitas mekanisme penyelesaian perkara masih menjadi persoalan. Prosedur yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat akses keadilan (Hidayat, 2021, hlm. 58). Importir sering kali enggan menggunakan mekanisme hukum karena biaya dan waktu yang dibutuhkan. Kondisi ini melemahkan perlindungan represif. Oleh karena itu, reformasi prosedural menjadi kebutuhan penting.

Tantangan lain adalah ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan importir. Negara memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur impor. Tanpa pengawasan yang efektif, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan (Rahardjo, 2018, hlm. 70). Importir berada pada posisi yang relatif lemah. Oleh karena itu, penguatan kontrol hukum menjadi penting.

Dengan demikian, tantangan dalam perlindungan hukum bagi importir marmer bersifat struktural dan sistemik. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari implementasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memperkuat peran negara. Harmonisasi regulasi, transparansi kebijakan, dan reformasi prosedural menjadi langkah strategis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara efektif.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa importir marmer memiliki kedudukan hukum yang sah dan strategis dalam sistem perdagangan nasional Indonesia.

Kedudukan tersebut diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepabeanan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Importir marmer tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin dan diatur oleh negara. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi importir marmer sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi importir marmer diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam pembentukan regulasi perdagangan dan kepabeanan, pengaturan perizinan impor, serta penerapan sistem pelayanan administrasi yang transparan dan berbasis elektronik. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui asas sederhana, cepat dan murah dengan

independensi Aparat Penegak Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa administratif. Kedua bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin keadilan hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan negara belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti disharmonisasi regulasi antarinstansi, kompleksitas pembatasan non-tarif, serta kurangnya transparansi dan konsistensi kebijakan impor. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban administratif yang berlebihan bagi importir marmer. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi impor marmer di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan secara proporsional bagi importir, meskipun secara normatif kerangka perlindungan hukum telah tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diajukan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi impor marmer antar instansi guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan perbedaan interpretasi hukum. Upaya ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum bagi importir marmer sebagai pelaku usaha yang sah. Selain itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan impor dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

**Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Kepabeanan**

Menguatkan perlindungan hukum preventif melalui penyederhanaan prosedur perizinan impor marmer. Optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik harus diiringi dengan peningkatan transparansi dan kejelasan informasi regulasi. Sosialisasi kebijakan impor perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar importir memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajibannya. Agar dapat mengurangi beban administratif serta mencegah terjadinya sengketa hukum. Dengan perlindungan preventif yang kuat, iklim usaha yang kondusif dapat tercipta.

Bagi Aparat Penegak Hukum  
Peningkatan efektivitas perlindungan hukum represif bagi importir marmer. Independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum harus terus diperkuat agar setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan objektif. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar memberikan keadilan bagi importir.

**Bagi Importir Marmer sebagai Pelaku Usaha**

Importir marmer meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perdagangan dan kepabeanan yang berlaku. regulasi akan membantu importir meminimalkan risiko hukum dan administratif dalam kegiatan usahanya. Sikap proaktif ini penting untuk menjaga posisi hukum importir dalam hubungan dengan negara. Dengan demikian, importir tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek hukum yang aktif.

**Bagi Akademisi**  
Mengembangkan kajian mengenai perlindungan hukum bagi importir marmer melalui pendekatan empiris. Penelitian lanjutan dapat melibatkan pelaku usaha,

pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan impor di lapangan. Dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan praktis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Irawati, A. C. (2022). Pre-Trial: A Study and Analysis of the Protection of the Rights of Suspects in Creating Legal Certainty. In *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 174-180).
- Gultom, A. M., & Heriyanto, D. S. N. (2023). Legal certainty in regulating parallel imports under Indonesian trade law. *Audito Comparative Law Journal*.
- Gunawan, C., & Irawati, A. C. (2025). Penerapan Prinsip Proses Hukum yang Adil dalam Investigasi Tindak Pidana dalam Transaksi E-Commerce. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 935-942.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, A. (2021). Perlindungan hukum bagi importir dalam sengketa kepabeanan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Irawati, A. C., Wijaya, H., & Pratama, A. (2025). Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra, I. G. N. (2020). Kebijakan perdagangan internasional dan perlindungan industri dalam negeri. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ristiyanı, N. K. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Kedudukan hukum perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 640–649.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Regulasi impor dan dampaknya terhadap pelaku usaha bahan bangunan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 112–125.
- Suryono, A. (2020). Implementasi prinsip WTO dalam kebijakan perdagangan Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 120–138.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syahputra, R. (2018). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kebijakan pembatasan impor. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 25(2), 245–263.
- Soegiyono, R. E. A., Irawati, A. C., & Yuliawan, I. (2025). Efisiensi Sistem Hukum: Penetapan Tersangka oleh Polisi dan Teladan Penegakan Hukum. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 918-926.
- World Trade Organization. (2015). *Understanding the WTO: Basics of International Trade*. Geneva: WTO Publications.
- Yulianto. (2019). Kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan internasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 205–220.
- Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan